



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Permononan Uji UU Pengadaan Tanah

Jakarta, 29 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian materiil Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 pada Rabu (29/11), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 137/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Afgha Anjani dan Amrin Esarey.

Adapun pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon di antaranya Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 ayat (1). Pasal 9 ayat (1) UU Pengadaan Tanah yang menyatakan, “Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.”.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Selasa (24/10/2023), Kuasa hukum Pemohon, Muhammad Iqbal Kholdin menyebutkan norma tersebut tidak mendefinisikan dengan jelas pengertian dari ‘kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat’. Dampak konkret norma tersebut dalam pandangan Pemohon terlihat dari Pembangunan Rempang Eco City yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Padahal, sambung Iqbal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mendistribusikan tanah melalui fenomena agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Oleh karena itu, Pemohon dalam petitium provisinya meminta MK menyatakan untuk menghentikan PSN Rempang Eco City. Atau setidaknya menyatakan untuk menanggukhan PSN Rempang Eco City. Kemudian, Pada sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, terdapat penambahan Pemohon dan alasan permohonan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telepon: 08121017130 dan laman: www.mkri.id